

BAB IV

**BIMBINGAN KONSELING PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI
BP4 KUA KEC. MRANGGEN (STUDI ANALISIS BIMBINGAN
KONSELING PERKAWINAN)**

**4.1. Analisis Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Calon Pengantin di BP4
KUA Kec. Mranggen**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah, untuk mengetahui dan menganalisis urgensi bimbingan konseling pra nikah, dan untuk mengetahui dan menganalisis bimbingan konseling perkawinan terhadap bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kec. Mranggen. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini, dapat dideskripsikan bahwa calon pengantin (catin) merupakan pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Tujuan dari bimbingan konseling pra nikah itu sendiri adalah membantu mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan yang baru yaitu kehidupan dalam rumah tangga.

BP4 KUA Kec. Mranggen merupakan salah satu lembaga yang telah aktif melaksanakan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin.

Bimbingan konseling pra nikah tersebut dalam pelaksanaannya di BP4 KUA Kec. Mranggen disampaikan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan setiap hari selasa 09.00-12.00 WIB bertempat di ruang BP4 KUA Kec. Mranggen yang terletak di Jalan Sukaimi No 75 Mranggen.

4.1.1. Analisis Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah

Pra pelaksanaan atau perencanaan merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pola pengajaran yang disebut penyiapan lingkungan belajar mengajar yang benar dan memadai, suasana yang menggairahkan dan kegiatan belajar mengajar dengan maksud-maksud tertentu.

Setiap usaha apapun jenisnya, akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, bilamana sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena perencanaan secara matang, penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Di samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

BP4 KUA Kec. Mranggen yang selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dari dasar inilah BP4 KUA Kec. Mranggen menyelenggarakan bimbingan konseling pra nikah, yang bertujuan ingin membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta sebagai upaya untuk meminimalisir perceraian. Sesuai dengan visi dari BP4 secara umum yaitu untuk mempertinggi mutu

perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, dan sejahtera baik dari materiil maupun spiritual.

BP4 KUA Kec. Mranggen merencanakan proses bimbingan dilakukan dengan cara persiapan pelaksanaan. Persiapan pelaksanaan kegiatan bimbingan adalah rencana yang digunakan untuk merealisasikan rancangan yang telah disusun dalam silabus yang berdasarkan aturan yang berlaku. Bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen bersifat berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari selasa mulai dari pukul 09.00-12.00 WIB bertempat di ruang BP4 KUA Kec. Mranggen yang terletak di Jalan Sukaimi No 75 Mranggen.

Pra pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen, dapat dianalisis, yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan konseling pra nikah harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Calon pengantin meminta formulir atau surat pengantar nikah ke Kantor Desa dan surat pengantar imunisasi ke puskesmas, menyerahkan foto copy KTP, KK, menyerahkan pas foto terbaru 3 lembar ukuran 2x3.
2. Setelah semua persyaratan dipenuhi, seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 hari kerja.

3. Masing-masing calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kec. Mranggen.
4. Masing-masing calon pengantin diwajibkan telah melengkapi semua persyaratan administrasi yang berkenaan dengan administrasi pernikahan dengan membayar biaya sebesar Rp. 30.000,00 sesuai dengan PP NO. 47 Tahun 2004.
5. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagai syarat pembekalan pernikahan.

Bimbingan konseling pra nikah yang diselenggarakan BP4 KUA Kec. Mranggen, merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Tujuan dari terselenggaranya bimbingan konseling pra nikah ini, agar tercapai kemantapan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga.

Proses pra nikah pelaksanaan bimbingan catin yang dilakukan BP4 KUA Kec. Mranggen menunjukkan satu pekerjaan bimbingan telah di rencanakan dengan sistematis sehingga nantinya proses bimbingan dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang diharapkan, proses perlengkapan administrasi sampai jadwal dan

peserta dalam pelaksanaan bimbingan memang harus direncanakan dengan sistematis sehingga nantinya pelaksanaan bimbingan pra nikah menjadi satu bentuk pengarahan yang dapat diterima oleh catin dengan kesiapan yang matang.

Agama Islam telah memberikan petunjuk bagi umatnya bahwa dalam merencanakan bimbingan (bimbingan pra nikah) semestinya didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, baik yang mengenai ajaran memerintah atau memberi isyarat agar memberi bimbingan, petunjuk, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿يُونُسُ: 57﴾

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q. S. Yunus: 57)

Manusia dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan hendaknya didasarkan pada dasar-dasar yang berlaku, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, karena hal itu akan dijadikan suatu pijakan untuk melangkah pada suatu tujuan, yakni agar orang tersebut berjalan baik dan terarah.

Kehidupan perkawinan dapat dikatakan penuh dengan masalah, karena itulah diantara fungsi penting bimbingan pra nikah bagi catin diantaranya membantu catin agar tidak menghadapi

masalah, membantu solusi catin menghadapi masalah yang sedang dihadapi, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya maupun orang lain (Arifin, 1982: 7), dapat dicapai secara maksimal jika dipersiapkan dengan maksimal juga. Atas dasar itulah mengapa pra pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi catin di dilaksanakan di KUA Kec. Mranggen.

Selain itu tujuan pra pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi catin di dilaksanakan di KUA Kec. Mranggen di juga untuk membentengi catin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa dialaminya dalam rumah tangga. Dan ini bisa terealisasi apabila catin masih berpegang teguh dengan petunjuk Islam sebagaimana nantinya diberikan dalam bimbingan, sehingga menghembuskan harapan, optimisme cita-cita dan kerelaan menerima semua keadaan, sehingga catin bisa mendapatkan ketenangan lahir dan bathin di dunia dan di akhirat.

4.1.2. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dalam pengamatan peneliti telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan pada minggu ketiga tanggal 20 Agustus 2013 kegiatan

bimbingan konseling pra nikah berlangsung tertib dan lancar. Kegiatan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen yang seharusnya dihadiri oleh 30 pasangan calon pengantin, namun yang hadir hanya 26 pasangan calon pengantin. Para calon pengantin pun sangat antusias dan aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh tutor atau pembimbingnya. Namun, ketika kegiatan ini berlangsung ada salah satu petugas meninggalkan ruangan dikarenakan ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Akibatnya, kegiatan yang biasanya berlangsung 3 jam, pelaksanaannya pada hari ini selesai lebih awal.

Pada minggu ke empat tanggal 27 Agustus 2013, peserta yang hadir lebih banyak yaitu berjumlah 31 pasangan calon pengantin dan semuanya bisa hadir mengikuti bimbingan konseling pra nikah. Suasana pun lebih ramai sehingga ruangnya penuh dan sesak. Bahkan, kursi yang tersedia pun tidak cukup menampung para calon pengantin yang hadir. Ada sebagian peserta yang masih harus berdiri dalam mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah ini. Akibat dari kondisi tersebut, para peserta justru kurang fokus dalam memahami materi-materi yang disampaikan

Pada minggu pertama tanggal 3 September 2013, kegiatan bimbingan konseling pra nikah ini dihadiri 26 pasangan calon pengantin. Bulan Juli tidak ada kegiatan bimbingan konseling pra nikah dikarenakan selama bulan Juli bertepatan dengan bulan

Ramadhan. Sama seperti kegiatan bimbingan konseling pra nikah sebelumnya, kegiatan ini juga berjalan dengan lancar dan tertib. Ada salah satu di antara pasangan calon pengantin yang mengaku sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah ini. Mereka ternyata telah bercerai sebelumnya namun mereka juga pada akhirnya berniat untuk menikah kembali setelah dari pihak mantan istrinya sudah menjalani masa iddahnya. Tidak ada satupun kendala dalam kegiatan ini, semua pembimbing pun menghadiri sampai kegiatan ini selesai.

Tercapainya proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen tidak terlepas dari persiapan yang baik, materi yang sesuai dan pembimbing yang profesional. Pembimbing yang profesional dibutuhkan karena proses bimbingan dapat disampaikan dengan baik karena dilakukan oleh ahlinya. Dengan keahlian khusus ini diharapkan sebuah bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen yang dilakukan di akan dapat berhasil, karena orang yang melakukan sesuatu memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan keahliannya, sebagaimana sabda Nabi SAW;

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Rasulullah saw, “Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang tidak ahlinya maka tunggulah kehancurannya” (H.R. Bukhari) (al-Bukhari, t.th:26).

Dari sabda Nabi dapat dipetik pelajaran bahwa suatu mengajar harus dijalankan oleh orang yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Apabila tidak sesuai maka akan terjadi sebuah kehancuran (kegagalan).

Begitu juga pemberian kesempatan kepada catin untuk bertanya dan memberikan saran menjadikan catin merasa dihargai dan pada akhirnya akan termotivasi untuk mempelajari dan mengamalkan isi dari bimbingan tersebut yang berujung pada terciptanya keluarga sakinah bagi catin ketika nantinya berumah tangga.

Selain itu dari sudut materi yang diberikan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen mengarah pada pemberian pengetahuan tentang UU perkawinan dan agama, ketentuan dalam pernikahan, kesehatan ibu hamil dan kesehatan reproduksi, materi tentang penyuluhan KB dan materi keluarga sakinah dapat membantu catin agar dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya ketika mengarungi rumah tangga, sehingga selaras dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah SWT, juga sesuai dengan norma sosial dan mengetahui akan pentingnya kesehatan juga perencanaan yang matang dalam berumah tangga.

Selanjutnya Efektifitas bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, bimbingan efektif dan berhasil apabila catin terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses bimbingan.

Permasalahan yang sering kali dijumpai dalam bimbingan dan konseling tak terkecuali bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada catin secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Fungsi metode bimbingan tidak dapat diabaikan, karena metode bimbingan turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses bimbingan dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem bimbingan.

Dalam pencapaian tujuan bimbingan konseling pra nikah yang diharapkan, metode-metode bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen terus berupaya dilaksanakan, tanpa meninggalkan metode lama yang sudah bagus. Pada pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen, pembimbing berperan sebagai fasilitator dalam penyampaian materi, sehingga pembimbing tidak menjadi satu-satunya informasi, catin juga bisa aktif dalam bimbingan.

Bentuk pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen antara lain dengan menggunakan metode-metode yang sudah ada yang perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Diantaranya metode-metode yang digunakan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen antara lain:

1. Metode ceramah

Metode ini digunakan pembimbing sebagai metode utama. Metode ini digunakan pada semua materi yang diberikan. Metode ini akan efektif dalam memberikan pengetahuan tentang materi kepada catin.

2. Metode Tanya jawab

Metode ini dilakukan agar klien terlibat secara aktif dalam proses bimbingan/bimbingan, sehingga proses bimbingan tidak bersifat satu arah, melainkan ada *feedback* antara pembimbing dan catin, metode tanya jawab yang dilakukan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen yang lebih mengarahkan pada pemahaman lebih lanjut tentang materi yang diberikan, metode ini akan mampu memberikan pemahaman yang mendalam bagi para catin untuk memahami materi lebih lanjut.

3. Metode Demonstrasi

Metode ini merupakan metode interaksi edukatif yang sangat efektif dalam membantu murid untuk mengetahui proses pelaksanaan sesuatu, apa unsur yang terkandung di dalamnya, dan cara mana yang paling tepat dan sesuai, melalui pengamatan induktif.

Metode demonstrasi yang lebih banyak dilakukan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen pada proses tata cara akad nikah dan melaksanakan KB, catin akan

terbimbing secara langsung cara mempraktekkan hal tersebut dengan baik, karena dengan praktek langsung akan mempermudah orang memahami materi terutama yang berbentuk keterampilan.

Namaun lebih lanjut menurut peneliti, agar penggunaan metode demonstrasi lebih baik lagi dalam proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen perlu diperhatikan:

- 1) Menciptakan suasana dan hubungan yang baik dengan catin sehingga ada keinginan dan kemauan dari catin untuk menyaksikan apa yang hendak didemonstrasikan.
- 2) Mengusahakan agar demonstrasi itu jelas bagi catin yang sebelumnya tidak memahami, mengingat catin belum tentu dapat memahami apa yang dimaksudkan dalam demonstrasi karena keterbatasan daya pikirnya.
- 3) Memikirkan dengan cermat sebelum mendemonstrasikan suatu pokok bahasan atau topik bahasan tertentu tentang adanya kesulitan yang akan ditemui catin sambil memikirkan dan mencari cara untuk mengatasinya.
- 4) Bila beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan pada catin dapat dijawab lebih teliti waktu proses demonstrasi
- 5) Pembimbing perlu merencanakan dan menetapkan urutan-urutan penggunaan bahan dan alat yang sesuai dengan pekerjaan yang harus dilakukan.

- 6) Pembimbing menunjukkan cara pelaksanaan metode demonstrasi
 - 7) Pembimbing perlu menetapkan perkiraan waktu yang diperlukan untuk demonstrasi dan perkiraan waktu yang diperlukan oleh catin untuk meniru.
 - 8) Catin memperhatikan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.
 - 9) Pembimbing memberikan motivasi atau penguat-penguat yang diberikan, baik bila catin berhasil maupun kurang berhasil.
4. Metode pemecahan masalah (*problem solving*)

Metode pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan bahan maupun materi.

Metode *problem solving* adalah suatu metode dalam bimbingan yang digunakan sebagai jalan untuk melatih catin dalam menghadapi suatu masalah yang timbul dari dirinya, keluarga, maupun masyarakat, dari masalah yang paling sederhana sampai masalah yang paling sulit. Metode *problem solving* yang dimaksud adalah suatu bimbingan yang menjadikan masalah kehidupan nyata, dan masalah-masalah tersebut dijawab dengan metode ilmiah, rasional dan sistematis. Mengenai bagaimana langkah-langkah dalam menjawab suatu masalah secara ilmiah, rasional dan sistematis ini akan penulis dalam sub bab di bawah.

Metode ini dikembangkan pada bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen untuk mencari solusi dari setiap permasalahan materi atau curhat catin. Metode *problem solving* ini yang lebih banyak bekerja adalah catin, mereka yang memunculkan masalah sendiri dan mencoba bersama-sama dalam mencari solusi untuk bekal untuk dijalankan dalam rumah tangganya.

Metode *problem solving* kaitannya dengan penelitian ini seperti apa yang dilakukan dalam proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen, pada dasarnya mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Calon pengantin menjadi terampil menyelesaikan informasi yang relevan kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya.
- b. Kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi calon pengantin
- c. Potensial intelektual calon pengantin akan lebih meningkat
- d. Calon pengantin belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan.

Cara belajar dengan metode *problem solving* sangat terkait dengan cara belajar rasional, yaitu cara belajar dengan menggunakan cara berpikir logis, ilmiah dan sesuai dengan akal sehat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا
يَذَكَّرُ إِلَّا الْأُولُو الْأَلْبَابِ (البقرة: 82)

Artinya: Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakallah (Q.S Al-Baqarah: 269)

5. Metode diskusi

Metode diskusi merupakan metode yang diterapkan oleh semua pembimbing di kelas formal maupun non formal, sebagai upaya untuk mengembangkan pola pikir catin.

Diskusi tidak sama dengan berdebat, diskusi selalu diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan berbagai macam pendapat dan akhirnya diambil suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh catin.

Model diskusi yang dilakukan pada proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen menurut peneliti adalah diskusi *the educational diagnosis meeting* yaitu Catin berbincang-bincang masalah yang terjadi dalam latihan dengan maksud untuk saling mengoreksi pemahaman mereka.

Metode diskusi pada bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen menurut peneliti juga dimaksudkan untuk merangsang catin dalam belajar dan berpikir secara kritis dan mengeluarkan pendapatnya secara rasional dan obyektif dalam

pemecahan suatu masalah sehingga dengan metode ini diharapkan proses bimbingan akan lebih mengarah pada pembentukan kemandirian catin dalam berpikir dan bertindak ketika nantinya berumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering kali dihadapkan pada persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu jawaban atau satu cara saja, tetapi perlu menggunakan banyak pengetahuan dan macam-macam cara pemecahan dan mencari jalan yang terbaik.

Pada dasarnya kehidupan sehari-hari, manusia melakukan pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk meluruskan dan menyelesaikan persoalan yang berkemelut dalam kehidupannya.

Hal ini senada dengan firman Allah SWT:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ال عمران: 190-191)

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (Q. S. Ali Imron: 190-191)

Berdasarkan ayat diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa menanggapi tanda-tanda Allah di alam harus

menggunakan akal (*intellect*) pemikiran (*reflection*), berpikir kreatif dan itu dapat dilakukan dengan metode diskusi

Penggunaan metode yang dilakukan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen menurut peneliti tergolong cukup baik karena dengan variasi dalam penggunaan metode yang disesuaikan dengan keadaan bimbingan maka tujuan bimbingan Islam akan tercapai, karena tidak mungkin untuk menuju satu tujuan bimbingan dengan hanya menggunakan satu metode bimbingan. Pada dasarnya semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam hidupnya. Demikian pula dalam proses belajar mengajar. Bila pembimbing dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan membosankan catin, perhatian catin berkurang, mengantuk akibatnya tujuan belajar tidak tercapai.

Metode ini dinilai efektif dalam meningkatkan motivasi catin dalam menguasai materi bimbingan yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, Beberapa metode di atas dimaksudkan agar naskah yang diberikan dan di ajarkan kepada catin dan menjadi karakter dalam kehidupannya, karena dalam proses bimbingan perlu pembentukan karakter catin yang keberadaannya merupakan salah satu sarana untuk membangun kebaikan individu, masyarakat, dan peradaban manusia.

Pada pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen menurut peneliti pembimbing berperan sebagai

fasilitator dalam penyampaian materi, sehingga pembimbing tidak menjadi satu-satunya informasi, catin juga bisa aktif dalam bimbingan.

4.2. Analisis Urgensi Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Catin di BP4 KUA Kec. Mranggen

Dampak bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen, yaitu adanya persiapan dari calon pengantin baik dari segi fisik maupun psikis. Selain adanya persiapan dari calon pengantin, adanya pula kesadaran dari pasangan catin akan hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan catin ini dalam memahami akan hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program bimbingan konseling pra nikah ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan calon pengantin, mereka mengaku bahwa bimbingan konseling pra nikah ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka semua. Pasangan calon pengantin mengaku mendapatkan ilmu pengetahuan baru terutama terkait dengan materi-materi yang disampaikan, karena sebelumnya mereka menyadari tidak pernah mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan proses bimbingan konseling pra nikah ini (Wawancara dengan pasangan Pariyadi dan Sukaisih, pada tanggal 20 Agustus 2013).

Hal yang sama juga dirasakan oleh salah satu pasangan catin yang mendapat bimbingan konseling pra nikah, karena dengan adanya bimbingan konseling pra nikah mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka

dapat. Bekal inilah yang menjadi dasar untuk lebih siap dalam mengarungi kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga (Wawancara dengan pasangan catin, Eko dengan Susanti, pada tanggal 27 Agustus 2013).

Menurut pasangan catin Mustafil dan Rofiatun (Wawancara 3 September 2013) bimbingan konseling pra nikah sangat penting pada saat awal pembekalan sebelum menikah. Bahkan, setelah mengikuti bimbingan konseling pra nikah ini, mereka berkeinginan untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Hal lain tampak berbeda yang dialami oleh pada pasangan Muchozin dan Sanimah (Wawancara 3 September 2013). Mereka merasa kurang nyaman dengan situasi dan kondisi yang pada saat itu, memang terlihat ramai karena banyak sekali pasangan yang mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah ini. Akibatnya mereka mengaku kurang memahami akan materi-materi yang disampaikan oleh pembimbing.

Catin pada umumnya senang dan merasa lebih tahu tentang cara mengarungi bahtera rumah tangga setelah melakukan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen. Hal ini mengindikasikan bahwa bimbingan Islam mempunyai nilai positif bagi catin.

4.3. Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan terhadap Proses Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Catin di BP4 KUA Kec. Mranggen

Pada dasarnya bimbingan konseling pra nikah adalah upaya proses pemberian bantuan yang memfokuskan pada masalah-masalah yang dihadapi

oleh pasangan suami istri agar dalam menjalankan perkawinan kelak dan kehidupan rumah tangganya nanti bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak lepas dari aspek-aspek yang ada pada bimbingan konseling perkawinan. Adapun aspek aspek tersebut yaitu materi bimbingan konseling perkawinan, dan asas-asas bimbingan konseling perkawinan.

1. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Asas merupakan asas yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan hidup duniawi, bagi seorang muslim hanya merupakan kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara dan kebahagiaan di akhiratlah yang menjadi tujuan utama. Sebab kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan abadi, dan bagi semua manusia jika dalam kehidupan dunianya selalu “mengingat Allah” maka kebahagiaan akhiratnya akan tercapai. Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang syarat dengan tuntunan agama, karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan untuk menuntaskan masalah itu dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama.

Asas ini berlaku pada materi tentang hukum perkawinan terutama syarat dan rukun perkawinan yang diberikan kepada catin,

sehingga apa yang dilakukan oleh catin nanti nanti setelah berumah tangga sesuai dengan kaidah hukum Islam dan jauh dari keharaman, sehingga nantinya akan menyelamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat.

2. Asas *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga islami dimaksudkan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang. Suasana keluarga yang senantiasa diliputi sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain, sikap saling pengertian antara suami istri, sikap saling dapat menerima kekurangan masing-masing, dan memberikan cinta kasih antara suami istri, sikap saling percaya antara suami istri, maka akan tercipta keharomisan yang hakiki dan akan dapat mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Asas ini berlaku pada pemberian materi proses pencarian jodoh, dimana pemilihan jodoh yang tepat sesuai aturan agama akan mampu menjadi landasan yang kokoh dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Selain itu, materi tentang hak dan kewajiban suami istri juga termasuk dalam asas ini, karena dengan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, nantinya kehidupan rumah tangga akan menjadi seimbang dan damai. Lebih spesifik lagi asas ini berlaku pada materi membentuk keluarga sakinah yang arahnya pada cara membentuk keluarga sakinah menurut agama Islam.

3. Asas komunikasi dan musyawarah

Komunikasi merupakan asas yang paling utama dalam sebuah perkawinan. Keluarga yang senantiasa berkomunikasi dan musyawarah dengan baik, maka keluarga tersebut dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal sekecil apapun sebaiknya antara suami dan istri selalu berkomunikasi dan apabila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka berdua hendaknya untuk saling bermusyawarah dengan baik, karena dengan demikian masalah pun dapat terselesaikan.

Asas ini berlaku pada pemberlakuan metode diskusi dan *problem solving* yang nantinya dapat dijadikan contoh bagi catin ketika mengarungi bahtera rumah tangga dengan mengedepankan diskusi dan *problem solving* ketika terjadi permasalahan dalam perjalanan hidup berumah tangga. Selain itu, materi keluarga sakinah yang mengarahkan pentingnya mengakui perbedaan di antara kedua individu. Perbedaan itu akan menjadi sangat indah jika dalam suatu hubungan terutama dalam perkawinan dapat saling mengasihi, mencintai, dan saling menghargai satu sama lain.

4. Asas sabar dan tawakal

Mempertahankan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, memang bukanlah hal yang sangat mudah. Salah satu kunci yang harus dipegang adalah sikap sabar dan tawakkal secara berserah diri kepada Allah. Sebagai makhluk ciptaan-Nya sudah menjadi kewajiban manusia untuk selalu berusaha, kemudian bersabar dan

bertawakkal. Keluarga yang senantiasa taat beribadah, karena mempunyai sikap keberagamaan yang kuat dan keluarga yang senantiasa diliputi kesabaran dan tawakkal. Hal ini terlihat ketika suami sebagai kepala rumah tangga yang senantiasa bersabar dan bertawakkal dalam mencari nafkah. Selain itu, ketika sebuah keluarga diterpa berbagai masalah, sebaiknya pasangan suami istri tersebut hendaklah senantiasa selalu bersabar dan bertawakkal. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hamba-Nya di luar kemampuan umat-Nya dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar dan bertawakkal.

Asas ini juga berlaku pada materi keluarga sakinah yang mengarah pada penyelesaian konflik perbedaan pendapat yang terjadi antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam menghadapi segala perbedaan tersebut dengan penuh kesabaran dan tawakkal, terutama pada saat menerima berbagai cobaan yang dating dalam hidup berumah tangga.

5. Asas manfaat (*maslahat*)

Dalam melakukan layanan Bimbingan dan Konseling perkawinan, asas manfaat menjadi sangat penting diterapkan. Kendati masalah yang dihadapi suami istri sangat rumit, segala upaya dan solusi harus di cari dengan memperhatikan manfaat yang lebih besar dapat diperoleh dibandingkan dengan kerugiannya. Islam banyak

memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem pernikahan dan keluarga, misalnya dengan poligami dan perceraian.

Asas ini berlaku pada semua materi, karena setiap materi yang diberikan bermanfaat bagi catin, khususnya pada materi ibu hamil, kesehatan reproduksi, dan penyuluhan KB. Materi tersebut sangat bermanfaat dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Asas yang diberikan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen menurut peneliti tepat dan penting diberikan pada catin karena asas tersebut sangat penting sebagai landasan hidup berumah tangga bagi catin.

Dilihat dari pola perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam bimbingan konseling pra nikah bagi catin di BP4 KUA Kec. Mranggen, sudah sangat efektif. Hal tersebut sesuai dengan perencanaan dan proses pelaksanaannya berjalan lancar. Namun, dengan waktu bimbingan yang hanya tiga jam yaitu dari 09.00-12.00 WIB efektivitas dari bimbingan tersebut pasti belum mendalam bagi catin. Bimbingan yang dilakukan dalam waktu singkat hanya mampu mengefektifkan pemahaman catin terhadap materi, namun aplikasi secara detail belum bisa mampu diaplikasikan oleh catin.